

PEMBERIAN INSENTIF PELESTARIAN MANGROVE DI PESISIR PANTAI KABUPATEN SERANG (Analisis di Pulau Panjang)

Surya Anom

suryaanom@untirta.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Kondisi Hutan Mangrove di Pulau Panjang Kabupaten Serang saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan, banyak diantaranya telah mati dan dalam kondisi yang buruk, keadaan tersebut mengakibatkan Pulau Panjang sering terkena abrasi dan banjir rob yang masuk pada wilayah pemukiman masyarakat. Penyebab kondisi tersebut oleh aktifitas penebangan mangrove oleh masyarakat sekitar. Bahwa kurangnya rasa memiliki masyarakat terhadap hutan mangrove yang ada pada wilayahnya karena faktor kebutuhan terhadap kayu mangrove dan pola pikir tentang keuntungan dari mangrove tersebut. Penulis melihat bahwa permasalahan itu perlu adanya terobosan pada masyarakat agar memiliki rasa memiliki terhadap mangrove dan berkeinginan untuk terus melestarikan keberadaan mangrove di lingkungannya. Terobosan berupa pemberian insentif bagi masyarakat yang melestarikan mangrove. Ketentuan pelestarian mangrove telah banyak diatur oleh hukum positif, termasuk dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Serang, namun Kabupaten Serang belum menerapkan peraturan atau regulasi tentang pemberian insentif pelestarian mangrove sehingga masyarakat cenderung melihat secara umum mangrove tidak memberikan keuntungan pada mereka. Dalam penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji faktor-faktor peraturan yang mengatur objek penulisan yang kemudian pengumpulan data melihat keadaan faktual yang kemudian menyimpulkan permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Insentif, Mangrove, Pelestarian

PENDAHULUAN

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem tumbuhan yang khas dan unik, terdapat di daerah pasang surut di wilayah pesisir, pantai, dan atau pulau-pulau kecil. Mangrove umumnya terdapat di seluruh pantai Indonesia dan hidup serta tumbuh berkembang pada lokasi-lokasi yang mempunyai hubungan pengaruh pasang air (pasang surut) yang merembes pada aliran sungai yang terdapat di sepanjang pesisir pantai¹. Hutan mangrove mempunyai fungsi ganda dan merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi di suatu perairan.²

Sebagai suatu ekosistem dan sumberdaya alam, pemanfaatan mangrove diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia dan untuk mewujudkan pemanfaatannya agar dapat berkelanjutan, maka ekosistem mangrove perlu dikelola dan dijaga keberadaannya. Kerangka pengelolaan hutan mangrove terdapat dua konsep utama. *Pertama*, perlindungan hutan mangrove yaitu suatu upaya perlindungan terhadap hutan mangrove

¹ M.S Tarigan. *Sebaran Dan Luas Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Teluk Pising Utara Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara*. Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI, Jakarta 2008, hlm 108

² Ibid hlm 112

menjadi kawasan hutan mangrove konservasi. *Kedua*, rehabilitasi hutan mangrove yaitu kegiatan penghijauan yang dilakukan terhadap lahan-lahan yang dulu merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang bertujuan bukan saja untuk mengembalikan nilai estetika, tetapi yang paling utama adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove yang telah ditebang dan dialihkan fungsinya kepada kegiatan lain.³

Keberadaan mangrove di Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan diantaranya banyak mangrove yang telah mati atau tidak tumbuh dengan baik, kondisi tersebut sering mengakibatkan banjir rob pada pemukiman warga saat air laut pasang. Seperti yang disampaikan oleh aktifis lingkungan, Dedy Hartadi bahwa di wilayah tersebut hutan mangrove mengalami kerusakan dan mengalami pengikisan hingga 10 kilometer sejak tahun 2000 sampai sekarang. menurutnya untuk menjaga kondisi mangrove perlu ada sinergitas dari Pemerintah Pusat, Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang.⁴

Kemudian menurut Susanti Diani Kepala Bidang Konservasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang mengatakan bahwa abrasi sudah cukup besar terjadi dari sekitar 587 ha lahan mangrove yang rusak sekitar 300 ha, diperkirakan 15 meter pesisir tergerus gelombang atau abrasi. Menurut Susanti yang juga pernah bertugas di Dinas Kelautan Kabupaten Serang menyatakan bahwa Dinas Kelautan telah melakukan upaya untuk merehabilitasi pantai yang terkena abrasi yaitu sekitar 80 ha yang direhabilitasi dengan penanaman mangrove, baik menggunakan dana dari APBN maupun dari APBD.⁵ Bahwa upaya Kabupaten Serang untuk melakukan pelestarian dan rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir yang kritis telah dilakukan, hanya saja selalu kurang optimal keadaan kerusakan mangrove cenderung terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesungguhnya Pemerintah Daerah Kabupaten Serang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033, yang dimaksud dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat RZWP3K daerah adalah kebijakan Pemerintah

³ Patang, *Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove (Kasus Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai)*. Jurnal Agrisistem, Desember 2012, Vol. 8 No. 2 ISSN 2089-0036, hlm 101.

⁴ <https://newsmedia.co.id/ratusan-hektare-hutan-mangrove-di-pesisir-utara-kabupaten-serang-rusak/> diakses pada tanggal 25 Februari 2021

⁵ <https://www.kabar-banten.com/300-ha-lahan-mangrove-rusak-abrasi-di-pontirta-menghawatirkan/> diakses tanggal 25 Februari 2021

Daerah Kabupaten Serang yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang.⁶ Hutan mangrove merupakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang yang tergolong dalam sumber daya adalah sumber daya hayati.⁷ Pemerintah Kabupaten Serang dalam menetapkan zona konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki ukurannya, yaitu untuk ekosistem mangrove seluas $\pm 421,6$ ha (kurang lebih empat ratus dua puluh satu koma enam hektar) di pulau-pulau kecil dan pesisir Kecamatan Tanara, Tirtayasa, Pontang, Kramatwatu, Bojonegara, dan Kecamatan Pulo Ampel.⁸ Secara administratif Pulau Panjang merupakan bagian dari Kecamatan Pulo Ampel yang juga merupakan pulau kecil.

Berkaitan dengan luas minimal yang harus ada yaitu 421,6 ha, namun bila melihat keberadaan faktual mangrove di Pulau Panjang tentunya tidak mencapai batas minimal tersebut karena telah mengalami pengurangan yang disebabkan oleh abrasi, bajir rob serta adanya penebangan kayu mangrove oleh masyarakat saat pesisir surut.

Bahwa hasil penelusuran sementara di Pulau Panjang yang diakses dengan kapal penyebrangan (nelayan) melalui pelabuhan Bojonegara, bahwa pada umumnya mangrove yang ada di Pulau Panjang ditebang untuk diambil kayunya, penebangan itu tidak disertai dengan penanam mangrove yang baru sebagai penggantinya. Berdasarkan informasi yang Penulis dapatkan dari narasumber yaitu Pak Rosmani usia 65 tahun sebagai tokoh masyarakat dan Pak Ajid Syarifudin usia 35 tahun sebagai Ketua RW Suka Rela menyatakan masyarakat seperti tidak memiliki rasa memiliki akan keberadaan mangrove yang penting untuk ekosistem.

Dalam upaya pelestarian mangrove, pemerintah daerah dapat mengajak masyarakat setempat untuk melestarikannya dengan menggunakan sistem insentif. Bahwa pelestarian hutan mangrove dengan sistem pemberian insentif pada masyarakat ini telah diamanatkan oleh peraturan yang memiliki derajat hirarkies yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033, diantaranya :

⁶ Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033.

⁷ Pasal 1 angka 48 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033.

⁸ Pasal 46 ayat (3) huruf (a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung Dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan, Strategi, Program, Dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.

Peraturan-peraturan tersebut telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam upaya mengelola dan melestarikan keberadaan mangrove di wilayah pesisir dengan sistem pemberian insentif pada masyarakat. Bahkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033 sendiri telah mengamanatkan hal tersebut yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) sampai dengan ayat (10).

Pada Pasal 80 ayat (5) dengan jelas menyatakan bahwa Ketentuan pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) dalam bentuk :

1. ketentuan pemberian kompensasi insentif;
2. ketentuan pengurangan retribusi;
3. ketentuan pemberian imbalan;
4. ketentuan pemberian sewa ruang dan urun saham;
5. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
6. ketentuan pemberian kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberikan oleh pemerintah daerah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum.

Kemudian disebutkan pada Pasal 80 ayat (10) tersebut bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. Sehingga bila merujuk pada peraturan tersebut diatas maka pemberian insentif pada masyarakat untuk mengelola melestarikan keberadaan hutan mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah ada.

Namun ketiadaan regulasi yang mengatur tahap implementasi dan teknis berkaitan dengan pemberian insentif pada masyarakat untuk bersama-sama melestarikan hutan mangrove itu masih tidak ada. Bagi Pemerintah Kabupaten Serang peraturan atau regulasi berupa Peraturan Bupati adalah hal yang urgent untuk dibentuk, sehingga upaya pelestarian mangrove bersama-sama masyarakat dapat terlaksana dan memiliki acuan regulasi teknis yang jelas.

Merujuk pada permasalahan tersebut diatas di atas, maka identifikasi dari penulisan mengenai Regulasi Pemberian Insentif Pelestarian Mangrove (Study Di Pesisir Pulau Panjang Kabupaten Serang) ini adalah melakukan pelestarian mangrove dari kepunahan di wilayah Pulau Panjang agar tercipta ekosistem pesisir dan laut yang baik sehingga kondisi wilayah tersebut dapat dimanfaatkan hasil lautnya oleh masyarakat dan nelayan setempat.

Dengan keberadaan eksistensi lingkungan yang baik akan membawa pada kualitas hidup manusia, oleh karenanya, sumber daya harus dikelola agar tetap tersedia terus menerus, karena setelah kita masih ada generasi selanjutnya yang juga membutuhkan. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan harus dijaga. Tugas lingkungan adalah memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, dan tugas manusia adalah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan tersebut.

Rasa memiliki masyarakat terhadap keradaan mangrove disekitarnya harus terus ditumbuhkan, yang dalam hal ini dengan memberikan insentif bagi mereka yang melestarikan mangrove, pemberian insentif pada masyarakat ini bukan untuk “memanjakan” masyarakat melainkan menciptakan semangat dan motivasi pada masyarakat agar menjaga, melindungi dan melestarikan mangrove yang ada di lingkungannya, untuk itu regulasi tentang mekanisme pemberian insentif ini perlu segera ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Eksistensi Wilayah Pesisir

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telah diatur bahwa kawasan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.⁹

Peraturan lebih rinci mengenai pengelolaan kawasan pantai diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pengelolaannya disebut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut:

- a. RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- b. RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- c. Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 2) keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan
 - 3) kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
- d. Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- e. RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah.¹⁰

⁹ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.¹¹

Bahwa Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup.¹² Dalam hal ini, permasalahan kelestarian lingkungan harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Konsep ini muncul dalam laporan tugas yang dibuat oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED)¹³. Bahwa WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai: “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Yang artinya, pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁴

Hal tersebut ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya Konferensi di Rio de Janeiro, Brasil oleh PBB pada tahun 1992. Konferensi Rio ini menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan¹⁵, yang memuat 27 prinsip. Beberapa prinsip yang menjadi unsur penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan khususnya mengenai kelestarian sumber daya dan lingkungan adalah:

a. Prinsip keadilan antargenerasi.

Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dirumuskan dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: “*The Right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.*”

¹¹ Konsideran menimbang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7.

¹³ WCED adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1983 yang ditugaskan untuk memikirkan konsep-konsep pembangunan lingkungan jangka panjang.

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 15.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 13.

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi masa datang atas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Prinsip ini juga mengandung makna, bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya alam secara hemat dan bijaksana serta melaksanakan konservasi sumber daya alam, sehingga sumber daya alam tetap tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan oleh generasi masa datang. Prinsip keadilan antargenerasi diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan hukum lingkungan nasional maupun hukum internasional.¹⁶

b. Prinsip keadilan intragenerasi

Prinsip keadilan intragenerasi (intragenerational equity) tercermin dalam Prinsip ke-5 Deklarasi Rio. Prinsip 5 menyatakan:

“All states and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and better needs of the majority of the people of the world.”

Pernyataan di atas mengandung arti: Seluruh Negara dan masyarakat harus bekerja sama dalam tugas penting pemberantasan kemiskinan, sebagai syarat penting dalam pembangunan berkelanjutan, dalam rangka mengurangi kesenjangan dalam tingkatan hidup dan kebutuhan yang lebih baik untuk masyarakat di seluruh dunia.

Prinsip keadilan intragenerasi relevan bagi pengembangan hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini mengandung makna, bahwa kemiskinan dan kesenjangan kehidupan dalam masyarakat perlu diberantas. Oleh sebab itu, akses pemanfaatan atas sumber daya alam tidak boleh hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu, tetapi sumber daya alam semestinya menjadi modal untuk peningkatan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15

Masalah lain yang harus dilihat dari prinsip keadilan intragenerasi ini adalah bahwa penduduk kelompok miskin seringkali memikul beban dan biaya lingkungan misalkan pencemaran air, pencemar limbah bahan berbahaya dan beracun sementara manfaat dari industrialisasi lebih dinikmati oleh kelompok penduduk kaya.¹⁷

- c. Prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan tercermin dalam Prinsip ke-4 Deklarasi Rio yang berbunyi:

“In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation on it.”

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa, dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan yang tidak dapat dipisahkan. Perwujudan dari prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan adalah pemberlakuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan perlunya ketersediaan informasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.¹⁸

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan yang diturunkan dalam 3 (tiga) prinsip di atas, sangat penting bagi pemerintah Indonesia memperhatikan ketiga prinsip tersebut sebagai acuan baik dalam hal pembuatan peraturan, maupun dalam hal penegakan hukum. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip universal yang sudah disepakati dalam dunia internasional. Untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia melalui kemajuan pembangunan, pasti akan ada hal yang dikorbankan, salah satunya yaitu lingkungan. Maka ketiga prinsip ini hadir untuk mengimbangi segala hal yang berkaitan dengan kemajuan pembangunan.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 17

¹⁸ *Ibid*, hlm.19

Kemudian tercantum pula dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk¹⁹:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sempadanpantai dan pesisir di Desa Terate merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi sumber daya, harus dikelola oleh pemerintah Kabupaten Serang. Agar pantai terhindar dari kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia akibat pemanfaatan sumber daya yang tanpa memikirkan dampak jangka panjang, maka diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Walaupun saat ini keadaan Desa Terate masuk menjadi bagain salah satu kawasan industri

2. Profil Pulau Panjang Kabupaten Serang

Wilayah Kabupaten Serang yang masuk pada wilayah pesisir berjumlah 7 (tujuh) kecamatan, yaitu sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini. Pada wilayah kecamatan pesisir terdapat berbagai kegiatan pemanfaatan perikanan dan kelautan

¹⁹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

serta jasa-jasa kelautan lainnya. Berikut adalah kondisi administrasi kecamatan-kecamatan pesisir di Kabupaten Serang²⁰:

No.	Kecamatan	Pusat Kecamatan	Luas		Jumlah Desa	Jumlah Desa Pesisir
			Km ²	%		
1	Bojonegara	Bojonegara	30,30	1,75	10	2
2	Cinangka	Cinangka	111,47	6,43	13	7
3	Kramatwatu	Kramatwatu	48,59	2,80	15	4
4	Pontang	Pontang	64,85	3,74	15	4
5	Pulo Ampel	Sumuranja	32,56	1,88	9	8
6	Tanara	Cerucuk	49,30	2,84	9	3
7	Tirtayasa	Tirtayasa	64,46	3,72	14	5

Penggunaan Lahan di wilayah pesisir Kabupaten Serang dibedakan berdasarkan pemanfaatan lahan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya (produktif), seperti permukiman, pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kawasan Lindung merupakan kawasan yang dimanfaatkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.²¹

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Serang antara lain adalah: hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan sungai, sempadan pantai,

²⁰ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang,, hlm. III-2

²¹ *Ibid*, hlm. III-32

kawasan sekitar situ, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, kawasan rawan bencana dijelaskan pada tabel berikut ini²²:

No.	Kawasan Lindung	Kawasan	Lokasi Sebaran
1.	Kawasan Hutan Lindung	Hutan Lindung Gunung Gede	Kecamatan Bojonegara
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan Resapan Air (Kawasan-kawasan hutan memiliki fungsi hidrologis atau untuk menjaga ketersediaan air)	Kecamatan dan Cinangka
3.	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Pantai (Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai)	Wilayah pesisir di Kabupaten Serang yang terbentang di bagian utara (Kecamatan Tanara, Pontang, Tirtayasa, Bojonegara dan Pulo Ampel) serta di bagian barat (Kecamatan dan Cinangka)
		Sempadan Sungai	Sepanjang aliran Sungai Ciujung (Kecamatan Pontang dan Tirtayasa); Sepanjang aliran Sungai Cidurian (Kecamatan Tanara); Sepanjang aliran

²² *Ibid*, hlm. III-33

			Sungai Cidanau (Kecamatan)
		Kawasan Sekitar Waduk/Situ	Kecamatan Tirtayasa
4.	Kawasan Suaka Alam & Pelestarian Alam Cagar Budaya	Cagar Alam Gunung Tukung Gede (Penetapan: SK. Mentan No.369/Kpts/Um/6/1979	Kecamatan dan Cinangka
		Taman Wisata Alam TWA Pulau Sanghyang Luas: 528,15 Ha	(Selat Sunda)
		Taman Wisata Laut Pulau Sangiang (TWL) Luas:720 Ha	(Selat Sunda)
		Kawasan Pantai Berhutan Bakau/Mangrove	Kecamatan: Tanara, Tirtayasa, Pontang, Kramatwatu, Bojonegara, dan Pulo Ampel
		Kriteria Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (Kawasan yang fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan)	Kecamatan: Tanara, Tirtayasa, Pontang, Kramatwatu

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di wilayah pesisir Kabupaten Serang diuraikan dalam tabel berikut ini²³:

²³ *Ibid*, hlm. III-34

No.	Kawasan Budidaya	Fungsi	Lokasi Sebaran
1.	Lahan Hutan Produksi	SK Menteri Kehutanan No. 419/Kpts-II/1999, sebagai Hutan Produksi	Kec. Kramatwatu, Bojonegara
2.	Lahan Hutan Rakyat	Kawasan penyangga (<i>buffer</i>) bagi kawasan hutan	Kec. Bojonegara dan Pulo Ampel
3.	Lahan Pertanian	Lahan Basah	Kec. Tirtayasa, Tanara, Pontang, Anyar
		Lahan Tanaman Tahunan	Kec. Anyar dan Cinangka
4.	Lahan Peternakan	Pemanfaatan lahan untuk peternakan sapi, kerbau, kambing, itik, ayam	Kec. Bojonegara, Kramatwatu, Cinangka, Tirtayasa, Pontang, Tanara
5.	Lahan Perikanan	Untuk perikanan darat, budidaya dan tangkap	Tersebar di kawasan peisir barat dan utara (kec. Pontang, Tirtayasa, Tanara, Kramatwatu, Bojonegara, Pulo Ampel, , dan Cinangka)
6.	Lahan Pertambangan	Bahan galian/tambang	Kawasan Gunung Pinang di kec. Kramatwatu, Bojonegara, Pulo Ampel, dan
		Pertambangan batuan mineral	Kec. Bojonegara dan Pulo Ampel
		Kawasan Pertambangan panas bumi	Cinangka dan Anyar

		Kawasan pertambangan minyak dan gas	Perairan laut jawadi wilayah utaradan wilayah selat sunda di wilayah barat
7.	Lahan Industri	Pusat Pengembangan Kegiatan Industri	Kawasan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwatu
8.	Lahan Pariwisata	Untuk kegiatan pariwisata alam, pantai dan budaya	Kec. dan Cinangka
9.	Lahan Permukiman	Untuk kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai lingkungan hubia	Tersebar di seluruh kecamatan
10.	Kawasan Jasa dan Perdagangan	Untuk kegiatan jasa dan perdagangan	Tersebar di pusat-pusat pertumbuhan Kec. Bojonegara dan Kramatwatu

Berkaitan dengan tempat penulisan yang Pulau Panjang memiliki profile 7 (tujuh) Desa atau kampung, diantaranya Kampung Peres, Kampung Baru, Kampung Kebalen, Kampung Panengahan, Kampung Suka Rela, Kampung Suka Diri, dan Kampung Pasir Putih. Hampir disetiap Desa atau Kampung itu memiliki kawasan mangrove yang luasnya bervariasi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan tersebut ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penulis, diantaranya :

- a. Bahwa bakau atau mangrove merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang harus dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya, karena untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada disekitarnya termasuk manusia.

- b. Keadaan mangrove yang berada di Pulau Panjang penting untuk dijaga untuk mencegah adanya abrasi dan banjir rob dikawasan itu serta sebagai upaya untuk menjaga hasil tangkapan ikan.
- c. Sebagian masyarakat belum merasa penting terhadap keberadaan mangrove, yang akhirnya keberadaan mangrove itu akan berkurang;
- d. Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan dengan melakukan pemberian insentif terhadap mereka yang mau dan mampu menjaga hutan mangrove-nya, agar ada stimulus terhadap kepentingan kesejahteraan mereka.

2. Saran

Bahwa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan obyek permasalahan tersebut adalah :

- a. Perlu adanya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang yang menetapkan pemberian insentif terhadap masyarakat nelayan yang mau dan mampu menjaga keberaaan mangrov dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu;
- b. Terus mengakak masyarakat diluar masyarakat pesisir untuk ikut peduli terhadap kelangsungan keberadaan mangrove agar tetap tersedia stoke perikanan khususnya rajungan dan jenis ikan lainnya yang penting untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kabar Banten, diakses dari <https://www.kabar-banten.com/300-ha-lahan-mangrove-rusak-abrasi-di-pontirta-menghawatirkan/>
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- M.S Tarigan, *Sebaran Dan Luas Hutan Mangrove Di Wilayah Pesisir Teluk Pising Utara Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Pusat Penulisan Oseanografi LIPI, 2008.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang
- News Media, diakses dari <https://newsmedia.co.id/ratusan-hektare-hutan-mangrove-di-pesisir-utara-kabupaten-serang-rusak/>
- Patang, "Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove (Kasus Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai)", *Jurnal Agrisistem Vol. 8 No. 2 ISSN 2089-0036*, 2012.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung Dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan, Strategi, Program, Dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional.
- Rencana Strategis Lembaga Penulisan dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2016-2020, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, LPPM Untirta, Serang 2016
- Soedjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.